



KEPUTUSAN KETUA RT 03 RW 04

NOMOR : 20

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA "ANDHIAKSA" DESA GENENG MASA BAKTI 2026 S/D 2031

KETUA RT 03 RW 04

Menimbang

- :
 - a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Dukuh Klenisan RT 03 RW 04 Desa GENENG Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo tahun 2026, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi mudah yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna di Dukuh Klenisan RT 03 RW 04 Desa GENENG Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Ketua RT tentang pembentukan pengurus Karang Taruna "ANDHIAKSA" Desa Geneng RT 03 RW 04 masa Bakti 2026-2031.

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3314);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Provinsi Jawa Tengah (berlaku umum untuk penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
 9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kepala Dinas terkait di Kabupaten Sukoharjo tentang Pembinaan Karang Taruna.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Dukuh Klenisan RT 03 RW 04 Desa GENENG yang dilaksanakan pada tanggal November 2025 di Rumah Sdri. Ajeng Di dukuh klenisan RT 03 RW 04 Geneng Gatak
 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna “ANDHIAKSA” Dk Klenisan RT 03 RW 04 Desa GENENG Masa Bakti Tahun 2026 - 2031 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna “ANDHIAKSA” Di dukuh Klenisan RT 03 RW 04 Desa GENENG dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Ketua RT selaku Pembina Tingkat RT.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang diaggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




**Ditetapkan di : Klenisan
Pada Tanggal : 2025**

Ketua RT 03 RW 04


Sumardi

KETUA RW 04


Agus M.R.



Lampiran Surat Keputusan KETUA RT 03 RW 04

Nomor : :
Tanggal : 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna
“ANDHIAKSA” Dukuh Klenisan RT 03 RW 04
Desa GENENG Masa Bakti 2026-2031

**SUSUNAN ORGANISASI KARANG TARUNA ANDHIAKSA
RT 03 RW 04 GENENG GATAK
PERIODE 2026 - 2031**

KETUA RT : Bp. Sumardi
Penasehat Organisasi : 1. Bp. Yuli
 2. Ibu Tri (pamong)

Ketua Organisasi : Tulus Arendra Bagaskara
Wakil Ketua : Dito Prasetyo Mukti
Sekretaris : 1. Fitri Damayanti Prastyaningrum
 2. Isna Wahyu Karomah
 3. Nadia Windaningtyas
Bendahara : 1. Deshinta Aisyah Nur Dwi Azizah
 2. Anisah Rahmadea
 3. Krismonnita
Humas : 1. Agus Santosa (Ketua)
 2. Ferdian Ardy Nugroho
 3. Excel
 4. Yudha Tri Anggara
 5. Syakban Tri Handoko
 6. Dayat
 7. Yayan
 8. Rio Aditama
 9. Bima
Media Kreatif : 1. Vito (Ketua)
 2. Isma Ruli Ardiansyah
 3. Nasir Nugroho
 4. Bagus Adi Kusumo
Pend. SDM & Pengembangan: 1. Ilham (ketua)
 2. Sony Setyawan

Sosial-Keagamaan

- : 1. Regiska Putri Aliko Maharani (ketua)
2. Alya Revalina Alini
3. Indah Partanti
4. Luthfi
5. Nayla Salsa Ramadhani
6. Wanda Tri Arsana Putri
7. Erfina Meita Saei
8. Ella Agestina



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARANG TARUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
4. Kecamatan adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
8. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;

- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3

Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 4

Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II

STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 7

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 8

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 10

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Pasal 12

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 13

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 14

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. Desa atau Kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. provinsi; dan
 - e. tingkat nasional.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 20

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

Pasal 22

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah;
 - f. pemerintah daerah; dan/atau
 - g. pelaku usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V

PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh.
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
- a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;
 - e. kemitraan; dan
 - f. program kegiatan.

Pasal 24

- (1) Penetapkan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (3) Dinas sosial daerah provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pengurus Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. badan usaha;
 - b. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal 27

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.

Pasal 28

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.

Pasal 29

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.

Pasal 30

Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 31

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI

IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 33

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. bendera;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 34

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 35

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 36

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. pembina utama;
- b. pembina umum;
- c. pembina fungsional; dan
- d. pembina teknis.

Pasal 37

Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
 - b. tingkat provinsi yaitu gubernur;
 - c. tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;
 - d. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
 - e. tingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau lurah.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;
 - b. gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;
 - c. bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;

- d. camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dan
- e. kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial;
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - d. tingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor Kecamatan.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Sosial, melakukan pembinaan fungsional secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional Karang Taruna kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
 - b. kepala dinas sosial daerah provinsi, melakukan pembinaan fungsional di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan fungsional ditingkat daerah kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala seksi sosial Kecamatan; dan
 - d. kepala seksi sosial Kecamatan, melakukan pembinaan fungsional ditingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala Desa atau lurah.

Pasal 40

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait.
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi;
 - b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota;
 - c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 41

Menteri Sosial memiliki tanggung jawab:

- a. menetapkan pedoman umum Karang Taruna;

- b. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
- c. melakukan program percontohan;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;
- f. memberikan penghargaan;
- g. melakukan sosialisasi;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- j. pembinaan dan pengawasan karang taruna; dan
- k. mengalokasikan anggaran.

Bagian Kedua

Provinsi

Pasal 42

Gubernur memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; dan
- n. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 43

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- n. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1654

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA

IDENTITAS KARANG TARUNA

I. LAMBANG KARANG TARUNA

A. Bentuk dan Unsur

1. Bentuk



2. Unsur

Lambang Karang Taruna mengandung atau terdiri dari unsur-unsur:

- a. sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
- b. empat helai daun bunga;
- c. dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
- d. sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
- e. bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
- f. unsur warna.

B. Filosofi dan Makna

1. Filosofi

- a. *sekuntum bunga teratai* yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan

atau memaknai *tujuh unsur kepribadian* yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:

- 1) taat : takwa kepada tuhan yang mahaesa;
- 2) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
- 3) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
- 4) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
- 5) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
- 6) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
- 7) tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;

b. *4 (empat) helai daun bunga* di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:

- 1) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggungjawab;
- 2) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
- 3) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan
- 4) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.

c. *2 (dua) helai pita* yang terpampang di bagian atas dan bawah

- 1) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing:

- a) adhitya berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
- b) karya berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
- c) mahatva berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
- d) yodha berarti pejuang atau patriot.

Jadi, secara keseluruhan Adhitya Karya Mahatva Yodha berarti *pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya.*

- 2) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:
 - a) karang berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
 - b) taruna berarti remaja atau generasi muda.

jadi, secara harfiah karang taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda.

Dalam makna lain sebagai perlambang karang diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.

- d. sebuah *Lingkaran* yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;
- e. *bunga Teratai mekar* yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- f. *unsur warna* yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
 - 1) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;

- 2) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
- 3) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

2. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:

1. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
2. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
3. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasannya;
4. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak

- disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
5. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepentasan untuk sertifikat dan piagam;
 6. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);
 7. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2cm (dua sentimeter);
 8. ukuran dengan diameter 50cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada *backdrop* untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepentasan disain;
 9. ukuran dengan diameter paling sedikit 15cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan

sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, *standing banner*, *x-banner*, atau produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;

10. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada *billboard* dan produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
11. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
12. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
13. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau *branding* bagi Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain tertentu dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan
14. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

II. Seragam

A. Pakaian Dinas Upacara

1. Gambar



2. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

3. Bentuk

Seragam resmi Karang Taruna terdiri dari:

- kemeja lengan panjang berwarna putih;
- tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan


mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;

- d. tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
- e. celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- f. sepatu hitam (pantofel); dan
- g. tambahan kelengkapan kaos kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.

B. Pakaian Dinas Harian


Pakaian Dinas Harian I

1. Gambar



2. Seragam

Pakaian Dinas Harian II



3. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.


4. Spesifikasi

Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari:

- a. pakaian dinas harian 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- b. pakaian dinas harian 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
- c. kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat divariasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepentasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- d. celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- e. sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- g. topi Karang Taruna berwarna biru benhur (biru langit) dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

C. Pakaian Dinas Lapangan

1. Gambar



Catatan : Kemeja warna hitam

2. Pengertian

Seragam satuan bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi satuan bakti Karang Taruna yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna di bidang tertentu.

3. Spesifikasi

Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, serta lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
 - b. tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas;
 - c. kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
 - d. celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
 - e. sepatu model laras dan berwarna hitam;
 - f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna hitam atau biru tua/gelap;
4. topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.

a. Bentuk



III. Bendera dan Panji

A. Bendera

1. Bendera Resmi

a. Bentuk



b. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.


c. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- 1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluhan sentimeter);
- 2) terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
- 3) di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- 4) di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- 5) warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;
- 6) pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- 7) bendera resmi diikatkan pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- 8) pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

B. Panji

1. Bentuk



2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- a. warna dasar kuning;
- b. panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter);
- c. terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- d. di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- e. di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- f. di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
- g. anji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga sentimeter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
- h. pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
- i. pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

IV. Mars

A. Pengertian

Mars adalah lagu penyemangat bagi warga/anggota organisasi yang disesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan berkarya nyata.

B. Bentuk Mars

Bentuk syair dan lirik Mars Karang Taruna adalah sebagai berikut:

Bcs : do Lagu dan Syair Ciptaan
2/4 : Mars GUNADI SAIR

| 5. 6 5 .4 | 3 .3 5 .5 | 1 .1 2 | 3 . |
Ka-mi Pe-mu-da Pe-mu-di In-do-ne-sia
| 2 .3 2 .1 | 7 .1 7 .6 | 5 .6 5 .4 | 3 0 |
Yang tergabung satu dalam Karang Taruna
| 5 .6 5 .4 | 3 .3 5 .5 | 1 .1 2 3 |
Kami Pe-ne-rus ci-ta ci-ta Bang-sa
| 2 .3 2 .1 | 7 .1 7 .6 | 5 .5 6 .7 | 1 |
De-mi ke-ja-ya-an Re-pu-blik In-do-ne-sia
| 6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 | 1 |
Karang Taruna milik ki-ta se - mua

Reff :

| 4 .4 2 .3 | 4 6 | 1 .1 7 .6 |
Mengemban a-ma - nat Bangsa tercinta
| 6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 1 3.3 0.3 |
Menuju ci-ta ci-ta Pan -ca - si la
| 4 .4 4 .3 | 2 .2 1 .7 | 1 . 1 | 0 |
Negara- adil mak-mur sento - sa

| 6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 | 1 |
Smoga Tuhan selalu bersama Ki - ta
| 4 .4 2 .3 | 4 6 | 1 .1 7 .6 |
Dalam menunai -kan tugas mu - li - a
| 6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 1 3.3 0.3 |
Bersatu pa-du -lah kita se mu a
| 4 .4 4 .3 | 2 .2 1 .7 | 1 . 1 | 0 |
Di bawah Panji Karang Taru - na

Bersatu..... Berpadu..... Bersama
K a r a n g T a r u n a

C. Tujuan

1. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam mengembangkan tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
2. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama warga Karang Taruna; dan
3. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdi demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

V. Moto

A. Moto Karang Taruna

1. Pengertian

Moto Karang Taruna adalah semboyan atau salam yang menunjukkan jati dirinya, sebagaimana tertuang dalam lambang Karang Taruna.

2. Bentuk

Moto/salam Karang Taruna berbentuk atau berbunyi adhitya karya mahatva yodha.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 9 dan angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

8. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
 9. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang berada di Desa dan Kelurahan.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur Karang Taruna sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

- a. kepahlawanan;
- b. kejuangan dan keperintisan;
- c. kesetiakawanan sosial;
- d. kearifan lokal;
- e. berjiwa sosial;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan;
- h. partisipasi;
- i. lokal dan otonom; dan
- j. nonpartisan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 dihapus dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa dan Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.

- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (4) Dalam hal pembentukan unit teknis pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan, selain melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilakukan melalui musyawarah Desa.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (3) Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18**
- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi Warga Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa atau Kelurahan.
- (3) Dihapus.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19**
- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat:
- Desa atau Kelurahan;
 - Kecamatan;
 - kabupaten/kota;
 - provinsi; dan
 - tingkat nasional.
- (1a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus di tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (2) Hubungan tata kerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, kolaboratif, dan harmonis.
8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 19A**
- (1) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional memiliki forum pengambilan keputusan yang terdiri atas:

- a. temu karya;
 - b. rapat kerja;
 - c. rapat pimpinan; dan/atau
 - d. rapat harian.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kelurahan memiliki forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20**
- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. usia pengurus Karang Taruna sesuai tingkatan sebagai berikut:
 1. pengurus nasional berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 2. pengurus provinsi berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. pengurus kabupaten/kota berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
 4. pengurus Kecamatan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna di Desa dan Kelurahan bagi pengurus di tingkat Kecamatan sampai dengan kabupaten/kota;
 - f. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi.
 - (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, Pasal 20E, Pasal 20F, Pasal 20G, dan Pasal 20H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Ketua Karang Taruna Desa dan Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20B

- (1) Ketua terpilih menyusun kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lurah.

Pasal 20C

- (1) Ketua Karang Taruna Kecamatan dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat Kecamatan.
- (2) Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna Kecamatan.
- (3) Ketua Karang Taruna dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan Karang Taruna Kecamatan.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua Karang Taruna kepada pengurus Karang Taruna kabupaten/kota dan camat.
- (5) Pengurus Karang Taruna kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk pelaksanaan hubungan tata kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, kolaboratif, dan harmonis.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Karang Taruna Kecamatan.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) bersifat saling melengkapi dan tidak saling menegasikan.

Pasal 20D

- (1) Ketua Karang Taruna kabupaten/kota dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat kabupaten/kota.
- (2) Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota.
- (3) Ketua Karang Taruna dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota.

- (4) Kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua Karang Taruna kepada pengurus Karang Taruna provinsi dan bupati/wali kota.
- (5) Pengurus Karang Taruna provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi atas kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota kepada pengurus nasional Karang Taruna.
- (6) Pengurus nasional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota.
- (7) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk pelaksanaan hubungan tata kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, kolaboratif, dan harmonis.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Karang Taruna kabupaten/kota.
- (10) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) bersifat saling melengkapi dan tidak saling menegasikan.

Pasal 20E

- (1) Ketua Karang Taruna provinsi dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat provinsi.
- (2) Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna provinsi.
- (3) Ketua Karang Taruna dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan Karang Taruna provinsi.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua Karang Taruna kepada pengurus nasional Karang Taruna dan gubernur.
- (5) Pengurus nasional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kepengurusan Karang Taruna provinsi.
- (6) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna provinsi.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk pelaksanaan hubungan tata kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, kolaboratif, dan harmonis.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Karang Taruna provinsi.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) bersifat saling melengkapi dan tidak saling menegasikan.

Pasal 20F

- (1) Ketua pengurus nasional Karang Taruna dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat nasional.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan nasional Karang Taruna.
- (3) Ketua dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan nasional Karang Taruna.
- (4) Kepengurusan nasional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua kepada Menteri.

Pasal 20G

Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A sampai dengan Pasal 20F, dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20H

- (1) Temu karya Karang Taruna tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Kecamatan atas persetujuan pengurus Karang Taruna kabupaten/kota.
- (2) Temu karya Karang Taruna tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna kabupaten/kota atas persetujuan pengurus Karang Taruna provinsi.
- (3) Temu karya Karang Taruna tingkat provinsi diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna provinsi atas persetujuan pengurus nasional Karang Taruna.
- (4) Temu karya Karang Taruna tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna, pengurus nasional Karang Taruna membuat pedoman operasional pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna tingkat nasional.
- (2) Penyusunan pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna

- serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh ketua pengurus nasional Karang Taruna yang terpilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat nasional.
- (3) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- mantan pengurus;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh adat;
 - pemerintah;
 - pemerintah daerah; dan/atau
 - pelaku usaha.
- (4) Majelis pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
- ketua;
 - sekretaris; dan
 - anggota.
- (5) Mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna ditetapkan dalam pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
13. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22A**
- Pengurus nasional Karang Taruna dan majelis pertimbangan Karang Taruna tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F dan Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri.
14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36**
- Pembina Karang Taruna meliputi:
- pembina umum; dan
 - pembina teknis.
15. Pasal 37 dihapus.
16. Ketentuan huruf a ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 38 diubah serta huruf e ayat (1) dan huruf e ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
- tingkat nasional yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - tingkat provinsi yaitu gubernur;
 - tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;

- d. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
 - e. dihapus
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;
 - b. gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;
 - c. bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;
 - d. camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dan
 - e. dihapus.

17. Pasal 39 dihapus.

18. Ketentuan huruf a ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. tingkat nasional yaitu Menteri, menteri yang menyelenggarakan suburusana pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
- a. Menteri, menteri yang menyelenggarakan suburusana pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala

- dinas/instansi terkait daerah provinsi termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Menteri memiliki tanggung jawab:

- a. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
- b. melakukan program percontohan;
- c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- d. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat nasional;
- e. memberikan penghargaan;
- f. melakukan sosialisasi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- h. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- i. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna; dan
- j. mengalokasikan anggaran.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Gubernur memiliki tanggung jawab:

- a. menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna provinsi;
- b. membina Karang Taruna provinsi;
- c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- d. melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan provinsi;
- e. mengalokasikan anggaran;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. menyampaikan data Karang Taruna Desa dan Kelurahan yang berasal dari bupati/wali kota kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi pratama

- yang membidangi Karang Taruna untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna provinsi, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna; dan
- l. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna provinsi kepada Menteri.
21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 43**
- Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:
- a. menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota;
 - b. membina Karang Taruna Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota;
 - c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
 - d. melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan kabupaten/kota;
 - e. mengalokasikan anggaran;
 - f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
 - g. memberikan penghargaan;
 - h. melakukan sosialisasi;
 - i. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - j. melakukan pendataan Karang Taruna Desa dan Kelurahan dan menyampaikan kepada gubernur untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - k. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna; dan
 - l. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur.
22. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- Pengurus Karang Taruna memiliki tanggung jawab:
- a. melaksanakan pedoman operasional Karang Taruna;
 - b. melaksanakan standar dan indikator sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mendorong penguatan dan pemberdayaan Karang Taruna;
 - d. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
 - e. melakukan pelaporan dan pendataan Karang Taruna; dan

f. mendukung program pemerintah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 589

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003